



**BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT  
NOMOR 289 / KEP / HK / 2017**

**TENTANG**

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH  
(NSS) UNTUK TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DI KABUPATEN MANGGARAI  
BARAT  
TAHUN 2017**

**BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan Lembaga Pendidikan, kesempatan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Manggarai Barat perlu pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pendirian Unit Sekolah Baru, dan penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

*W*

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 039/O/2003 tentang Badan Akreditasi Sekolah Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah Nasional
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun

3/



Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendataan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 56 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dan penetapan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Taman Kanak – Kanak di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Manggarai Barat serta bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 18 Desember 2017



**BUPATI MANGGARAI BARAT,**

**AGUSTINDS CH. DULA**

Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
7. Wakil Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
8. Kepala Bappeda Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
9. Inspektur Inspektorat Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo

2/

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT  
NOMOR : 289 / KEP/ HK/ 2017  
TANGGAL 18 Desember 2017

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK  
SEKOLAH (NSS ) UNTUK TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DI  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NSS
1.	Komodo	TK Negeri Nggorang	001 24 16 01 007
2	Sano Nggoang	TK Negeri Werang	001 24 16 02 016
3	Lembor Selatan	TK Negeri Lengkong Cepang	001 24 16 10 017
4	Mbeliling	TK Negeri Warsawe	001 24 16 09 018
5	Boleng	TK Negeri Terang	001 24 16 06 019

BUPATI MANGGARAI BARAT,  
  
AGUSTINUS CH. DULA